

EFEKTIVITAS PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PALU

Aan Asgari Rahman

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: asgariaan54@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Permohonan, Perkawinan, Dispensasi Kawin</p> <p>Artikel History Received: Feb 26 2024 Reviewed: May 13 2024 Accepted: July 14 2024</p> <p>DOI:LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The purpose of this study was to determine the increase in marriage dispensation at the Palu Religious Court and to find out what factors made the submission of marriage dispensation at the Palu Religious Court. The research method used is empirical juridical. Based on the results of the study, there is an increase in marriage dispensation in the Palu Religious Court due to several factors, namely: pregnant, fear / fear, economy, culture / custom, arranged marriage these factors occur because there are no detailed rules on the Marriage Law regarding the reasons that can be submitted to apply for marriage dispensation, lack of public understanding of the impact of marriage dispensation, and lack of counseling from related institutions to provide comprehensive socialization to various places about the Marriage Law. Whether or not this Marriage Law is effective can also be influenced by several factors, namely: legal factors, law enforcement factors and related institutions, facilities and facilities, community factors, cultural factors.</i></p> <p>Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadikan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu karena beberapa faktor yaitu: hamil, kekhawatiran/ketakutan, ekonomi, budaya/adat, perjodohan faktor tersebut terjadi karena tidak ada aturan secara rinci tentang Undang-Undang Perkawinan mengenai alasan yang bisa diajukan untuk mengajukan dispensasi kawin, kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak dispensasi kawin, dan kurangnya penyuluhan dari lembaga terkait untuk memberikan sosialisasi menyeluruh ke berbagai tempat tentang Undang-Undang Perkawinan. Efektif atau tidaknya Undang-Undang Perkawinan ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum dan lembaga terkait, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang masih begitu kental dengan tradisi budayanya termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan yang dimana ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya semua yang ada didunia diciptakan secara berpasang-pasangan, begitu juga manusia. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan melalui jalur perkawinan. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” dengan melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri dengan seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela serta keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diselimuti rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.

Tujuan perkawinan adalah ibadah untuk menciptakan rasa bahagia. Dimana sudah seharusnya suami istri saling memberi kasih sayang serta perasaan aman satu sama lain. Perkawinan membuat kita mendapatkan sahabat atau pendamping hidup yang di dalamnya dipenuhi oleh kasih sayang dan perasaan cinta.

Salah satu prinsip suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta membentuk generasi yang bermanfaat untuk masa depan dan menjaga pandangan masyarakat serta menghindari dari kerusakan seksual akibat pergaulan yang telah sangat bebas saat ini karena perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu.¹

Perjalanan kehidupan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga memang sangat dinamis, tak satupun keluarga yang hidup berjalan dengan mulus sesuai keinginan tanpa adanya masalah dalam keluarga yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dengan kematangan suami istri.² Kematangan tersebut bisa terlihat dari kecukupan umur dan persiapan lahir dan batin dari kedua calon pasangan, karena usia merupakan salah satu hal yang berpengaruh bagi mental dan rasa tanggung jawab kedua calon pasangan.³

Namun banyak terjadinya praktek perkawinan di bawah umur, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu diantaranya atau keduanya belum mencapai batas usia untuk melakukan perkawinan. Di Indonesia sendiri dikenal adanya praktek “dispensasi kawin”, yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk melakukan perkawinan meskipun usianya belum mencapai batas usia perkawinan yang disebabkan karena adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi.

Perkawinan dibawah umur merupakan istilah yang tidak asing lagi. Perkawinan di bawah umur masih dilakukan oleh para orang tua, khususnya di beberapa kawasan Nusantara akibat pengaruh budaya kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka itu tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya.

Perkawinan di bawah umur ini dilakukan oleh anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat

¹ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia. Cetakan ke empat, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 88

² Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memenuhi dunia Perkawinan, Kencana Mas Publishing House, Jakarta, 2005 hlm. 16-17.

³ Rani Dewi Kurniawati, Efektivitas Perubahan UU NO 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Tentang Penetapan Dispensasi Kawin, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2022, hlm. 162

disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukanlah orang dewasa yang telah matang.⁴

Indonesia merupakan Negara hukum oleh karena itu segala sesuatu diatur menurut Undang-Undang yang berlaku, dimana sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-Undang yang berlaku. mengenai perkawinan di Indonesia sudah diatur dengan Undang-Undang. Salah satunya adalah pengaturan usia atau batasan usia di mana seseorang boleh menikah. Namun, dalam situasi darurat, perkawinan dapat diperbolehkan sesuai dengan berbagai persyaratan dan prosedur khusus. Maksudnya adalah apabila laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain. dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama setempat oleh calon mempelai laki-laki atau orang tua atau wali perempuan.

Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk melakukan perkawinan adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak *konstitusional* dan *diskriminatif*. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.⁵

Dengan faktor tersebut diharapkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dapat terwujud.⁶ Dan adapun hal lain yang mendorong diubahnya Undang-Undang Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat perkawinan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja.⁷

Respon pemerintah dalam mengeluarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk mengatur seluruh aturan mengenai dispensasi kawin. Yang dimulai dari Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi, Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara, upaya hukum dan Sampai pada ketentuan penutup ini semua sudah diatur sedemikian untuk mengatur proses berjalannya dispensasi kawin.⁸

Namun pada kenyataannya, meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan, tapi di tengah-tengah masyarakat masih melakukan praktik perkawinan di bawah umur. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada masyarakat desa yang pada

⁴ *Ibid*, hlm. 162-163

⁵ Mughniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020).hlm 134-135

⁶ Tali Tulab, Mohammad Noviani Ardi, Alwi Haidar, Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Volume 19 Nomor 1, hlm. 30

⁷ Tempo.co, "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", 2019.

⁸ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dasarnya masih memegang teguh kepercayaan adat istiadat, tetapi juga hal ini terjadi pada masyarakat di kota-kota besar.

Undang-Undang tersebut ternyata belum efektif karena semakin menambah angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia baik yang dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin atau yang dilakukan secara sirri, karena berbagai macam alasan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh para pihak yang berkepentingan. Di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril dan material dan lain sebagainya⁹.

Sehingga langkah pemerintah dalam menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bisa dibilang belum cukup efektif dalam menangani banyaknya perkawinan anak di bawah umur yang ada di Indonesia didukung dengan adanya kelonggaran pengajuan dispensasi kawin dan beberapa faktor yang tidak berjalan lancar.¹⁰ Fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Palu pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 semakin meningkat. Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berlaku pengajuan permohonan dari 2015 sampai pada 2023 sebelum tanggal 14 Oktober berlakunya Undang-Undang tersebut tidak seperti pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sejak tanggal diberlakukannya terjadi peningkatan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palu.

Mencermati semakin meningkatnya kasus perkawinan anak di bawah umur di Indonesia salah satunya di kota Palu memunculkan keresahan dan keperihatinan tersendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut berbagai upaya langkah pencegahan harus terus dilakukan pemerintah daerah bersama Kementrian/Lembaga terkait serta seluruh pihak utamanya orang tua agar untuk memberikan edukasi kepada anak terkait kesehatan reproduksi dan kualitas pendidikan formal juga supaya terpenuhi hak-hak anak sehingga anak bisa tumbuh kembang secara optimal, anak bisa memperoleh akses pendidikan setinggi mungkin seperti halnya amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

Berdasarkan latar belakang di atas perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu terlihat terjadi peningkatan perkara dispensasi kawin kurang lebih 200 perkara mulai tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Efektivitas Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Palu”.

II HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peningkatan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Palu

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)” Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ), 2 September 2018, hlm. 88.

¹⁰ Asy-Syukriyyah, DISPENSASI NIKAH PASCA TERBIT UU NO. 16 TAHUN 2019, Vol.24 | Nomor 1 | Januari – Juni 2023. hlm 15-30

Tentunya Pengadilan Agama sudah banyak menangani perkara perkawinan khususnya dispensasi kawin yang dimana adanya batas usia dalam perkawinan terkait dengan kematangan sosial suami isteri, dengan maksud bahwa tanggung jawab sosial suami isteri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik di dalam membina kesejahteraan keluarga dan pergaulan bermasyarakat. Badan Peradilan Agama melaporkan, terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus dan Jumlah tersebut juga bisa dikatakan meningkat dari Jumlah sebelum terbitnya Undang-Undang No. 16 tahun 2019.

Jumlah perkara dispensasi kawin di atas cukup banyak jumlah itu dikarenakan pada saat ini pergaulan yang tidak terkontrol sudah tidak memiliki batasan antara seorang pria dan seorang wanita sehingga terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, kecelakaan seperti seks bebas dan hamil di luar nikah. Kecelakaan yang terjadi membuat orang tua sangat khawatir terhadap anaknya. Kecelakaan ini juga tidak mengenal usia muda atau tua, hal ini disebabkan oleh pergaulan bebas. Oleh karena itu orang tua lebih memilih untuk mengawinkan anaknya agar terhindar dari rasa malu di antara keluarga dan masyarakat.

Pada wilayah hukum di lingkungan Pengadilan Agama Palu, keluarga yang dibangun oleh pasangan suami istri yang mendapatkan persetujuan dispensasi kawin telah membawa dampak negatif, yaitu karena seringnya terjadi pertengkaran, kecemburuan, dan sikap keras suami terhadap istrinya yang dimana menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kurangnya pengetahuan istri dalam mendidik dan mengajar anak serta dalam mengasuh anak pada akhirnya akan mengakibatkan kelemahan psikis, kemiskinan mental dan fisik anak. Ketika stabil secara emosional, istri pun membiarkan banyak pertengkaran dalam keluarga.

Pertengkaran dalam keluarga salah satu akibatnya adalah kedewasaan seseorang dalam menata rumah tangga belum terpenuhi pada perkawinan. Jadi ukuran yang dikatakan seseorang telah dewasa bukan hanya dilihat pada berapa usianya, namun ada unsur lain yang dapat diperkirakan untuk mendukung tingkat kedewasaan seseorang yang terlihat secara mental yakni keluarga, dengan siapa saat bergaul, tingkat kecerdasan, sampai tingkat pendidikan. Semakin matang dalam kedewasaan orang semakin bisa menyeimbangkan emosi dan proporsinya, orang yang suka berkelahi sering kali naif dan tidak bisa menahan emosinya.

Maka dari itu peran penegak hukum dan lembaga terkait sangat penting dalam tugas untuk melaksanakan maksud peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan hal ini termasuklah lembaga pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) dan lembaga lain yang berkaitan yang menentukan keberhasilan dari keluarnya Undang-Undang yang baru ini yang mengatur masalah perkawinan. karena Kantor Urusan Agama memiliki tugas utama yakni melaksanakan pelayanan dan pembimbingan masyarakat di wilayah kerjanya.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H. selaku Panitera Muda Permohonan mengatakan bahwa dispensasi kawin bisa membawa dampak buruk bagi anak karena belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengalami kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada keluarga mereka dan tentunya ada hal yang membuat dispensasi kawin terjadi yang dimana ada beberapa faktor diajukannya permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Palu yakni sebagai berikut:

1. Hamil

Pergaulan bebas yang dapat menyebabkan kehamilan menjadikan adanya dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Palu yang dimana calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam kesehariannya rata-rata masih berstatus siswa yang masih

menempuh pembelajaran atau anak yang putus sekolah dan masih di bawah umur namun karena telah melakukan hubungan badan lalu kemudian mengalami kehamilan maka mereka memutuskan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Alasan hamil dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan menjadi urutan pertama, baik yang diajukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan dan biasanya usia kandungan sudah diantara dua bulan sampai enam bulan.

2. Kekhawatiran/Ketakutan

Perkembangan teknologi juga menuntut kemajuan dibidang hiburan dan cara pergaulan para anak muda dimasa kini yang tentunya menjadi perhatian dari pada banyak orang tua. Melihat pertumbuhan anak yang semakin banyak rasa ingin tau dan pertemanannya yang tidak mudah di awasi tentu akan menimbulkan khawatir. Rasa khawatir terhadap keadaan anak dalam menjalani pertemanan dan membangun komunikasi dengan teman-temannya terutama dengan teman laki-lakinya menjadi persoalan tersendiri yang perlu diatasi.

Munculnya rasa khawatir dan ketakutan pada orang tua terhadap perkembangan anaknya, terutama yang mempunyai anak perempuan tentang kehidupan dalam pergaulan dengan teman-temannya tentu akan membawanya pada situasi kehidupan yang berbeda dan bisa mengarah pada hal yang negative sehingga tidak jarang akan jatuh pada pergaulan bebas jika hal tersebut betul-betul lepas dari kontrol orang tua. Keadaan ini tentunya akan menjadi masalah tersendiri dikalangan orang tua sehingga untuk mengakhiri gerak dan langkah anak yang menimbulkan kekhawatiran orang tua akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka perkawinan di bawah umur seolah menjadi penangkal yang baik yang tidak bisa di hindari.

3. Ekonomi

Selain dari pada pergaulan bebas dalam hal ini sudah terjadinya kehamilan pada pihak perempuan dan adanya rasa kekhawatiran yang mendalam juga yang tidak jarang menjadi persoalan/faktor terjadinya perkawinan di bawah umur adalah masalah ekonomi. Mempunyai latar belakang keadaan ekonomi yang kurang mampu. Hal ini bisa mendorong untuk melakukan perkawinan di bawah umur dengan tujuan dan harapan bahwa dengan terjadinya perkawinan akan mengurangi beban ekonomi keluarga yang dinilai kurang mampu.

Perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan mereka mengalami kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada keluarga mereka karena mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan karena putus sekolah dan situasi keadaan orang tua yang tidak mampu, pekerjaan yang serabutan dan pendapatan yang tidak menentu sehingga dalam memberikan nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akan terasa sulit karena keadaan ekonomi yang tidak mampu dan kebutuhan yang semakin tinggi.

4. Budaya dan Adat

Budaya dan adat juga yang menjadikan salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Kendati banyak ditentang kebiasaan perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di beberapa daerah yang dikenal dengan kebiasaan kawin muda. Ada daerah yang anak gadisnya kawin rata-rata diusia 14-15 tahun, bahkan ada yang kawin setelah hari pertama mengalami menstruasi rata-rata mereka mengawinkan karena alasan tujuan perkawinan dalam hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan generasi penerus agar tidak punah dari penjelasan diatas tujuan perkawinan sudah jelas dan dapat dipahami. Karena di Indonesia ini terdiri dari berbagai daerah, suku, budaya, adat-istiadat, dan agama maka perkawinan itu dalam hukum adat itu dilakukan dengan cara berbeda-beda.

Berdasarkan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, yakni pengadilan yang dijadikan tempat mendapatkan data tentang terjadinya dispensasi kawin

yakni Pengadilan Agama Palu menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur karena adanya budaya atau adat dikalangan keluarga tersebut untuk segera melakukan perkawinan anaknya meskipun masih dalam usia yang muda. Pertimbangan yang sangat mencolok dan sangat sering dipergunakan Pengadilan Agama dalam pertimbangan untuk mengabulkan yakni demi kemaslahatan dan keadilan social (*social justice*), bahwa dengan keadaan seperti tersebut tentunya suatu hal yang mustahil untuk dibiarkan tanpa adanya alasan yang benar secara hukum, yang penting juga adalah kaitannya dengan kedudukannya ditengah masyarakat.

5. Perjudohan

Pada praktiknya yang di dahului dengan pertunangan antara laki-laki dan perempuan dari kedua belah pihak yang dilakukan pada usia yang masih muda karena kebanyakan dalam hal pertunangan tanpa minta persetujuan anak laki-laki maupun perempuan yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, hal ini biasa dilakukan untuk menjaga hubungan keluarga dan agar tali kekeluargaan tetap ada yang dalam hukum adat dikenal dengan *endogamy* dimana suatu perkawinan seseorang hanya dapat/diperbolehkan kawin dengan seseorang yang berasal dari suku keluarga sendiri.

Kebanyakan masyarakat yang masih menganut sistem *endogamy* dalam perkawinan dengan alasan untuk mempertahankan keturunan dari keluarga sendiri, namun ada juga yang melakukan perkawinan dengan di luar suku sendiri yang disebut dengan *eleutherogami*, hal ini terjadi pada orang yang tingkat pendidikan yang sudah tinggi dan orang yang ada di perkotaan tetapi tidak menutup kemungkinan orang perkotaan juga masih kawin dengan sesama suku, karena pada dasarnya perkawinan seseorang menganut sistem *endogamy*.

Berdasarkan hasil penelitian meskipun adanya faktor-faktor tersebut pada dasarnya mekanisme mengajukan perkara dispensasi kawin sama seperti perkara lainnya hanya saja harus ada surat keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama dan yang menangani permohonan dispensasi kawin ini adalah Hakim tunggal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 prosedurnya semakin diperketat, dapat dibilang juga semakin sulit bagi para pemohon yang harus hadir seperti pemohonnya harus kedua orang tua, meskipun sudah bercerai tetap kedua orang tua, meskipun orang tua berada di luar kota, maka tetaplh kedua orang tua yang harus sampai datang ke persidangan untuk memberikan keterangannya. Hakim memeriksa orang yang disebutkan di atas dan diminta keterangannya. Kalau untuk saksi, Hakim hanya meminta keterangan kesaksiannya saja. Hakim yang digunakan dalam persidangan dispensasi kawin adalah Hakim tunggal. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut dalam pemeriksaan perkara masih menggunakan majelis Hakim, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sudah diubah menggunakan Hakim tunggal.

Izin dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama merupakan salah satu kelonggaran untuk melakukan perkawinan karena pasangan tidak akan melakukan perkawinan jika tidak memohon dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Karena Kantor Urusan Agama tidak akan mengawinkan anak yang masing di bawah umur untuk melakukan perkawinan. Dalam hal ini Hakim di Pengadilan Agama bukan hanya mengabulkan dispensasi kawin bagi anak yang belum berusia 19 tahun dengan alasan mendesak saja, tetapi Hakim tidak bisa sembarang atau hanya dengan melihat faktor yang kecil dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan para pihak dalam melakukan pertimbangan. Untuk itu dengan adanya PERMA Nomor 5 tahun 2019 memperketat kembali syarat, prosedur pengajuan dispensasi kawin agar tidak mudah begitu saja dalam memberikan izin dipensasi kawin kepada pemohon.

Hakim sebagai pelaksana keadilan yang tetap mempertimbangkan keputusan yang dimana Hakim yang tidak bergantung pada siapapun dan berwibawa dalam menjalankan tugasnya, Hakim tidak terpengaruh oleh institusi manapun dalam menjalankan tugasnya, karena Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Ada banyak kasus yang diatur oleh Undang-Undang, dan Hakim harus menggali dan menemukan hukum sebanyak mungkin, dan menggunakan bukti yang ada untuk menganalisis dan menerapkannya dalam kasus tersebut.

Keputusan yang diambil oleh Hakim harus mempertimbangkan fakta hukum di persidangan. Sehingga Hakim di Pengadilan Agama Palu memiliki beberapa pertimbangan dalam memutuskan pemberian dispensasi perkawinan kepada pemohon. Diantaranya, Hakim memertimbangkan dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada juga menghadirkan adanya saksi-saksi karena penentuan dispensasi kawin dalam putusan hakim harus dikaitkan dengan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dibandingkan dengan keterangan pemohon, biasanya Hakim yang meminta keterangan dari dua saksi sebagai pendukung dalam pemberian dispensasi kawin. Hakim di Pengadilan Agama Palu juga tentunya mengambil beberapa pertimbangan dalam peraturan yang berlaku daripada pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan karena keputusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terkait dispensasi kawin masih sangat diperlukan adanya penyuluhan dari lembaga terkait kepada masyarakat di kota maupun di desa agar masyarakat dapat memahami betapa pentingnya peran orang tua dalam melihat dan memperhatikan perkembangan anak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat berdampak negatif dan juga agar dapat menekan penurunan angka dispensasi kawin tersebut.¹¹

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palu karena terbitnya Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Sebelumnya dispensasi kawin kurang lebih berjumlah 15 perkara setiap tahunnya dan setelah terbitnya Undang-Undang No.16 tahun 2019 menjadi 20-60 perkara setiap tahunnya tentunya tinggi dari sebelumnya. Peningkatan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang dilakukan oleh lembaga terkait dan penegak hukum mengenai umur diperbolehkannya untuk melakukan perkawinan karena setelah direvisi banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perubahan tersebut yang semula umur wanita 16 tahun berubah menjadi 19 tahun untuk diperbolehkan melakukan perkawinan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur dengan mengajukan dispensasi kawin antara lain yaitu hamil, kekhawatiran/ketakutan, ekonomi, budaya/adat, perjudohan, dispensasi kawin masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Palu dan hal ini tidak bisa dihindarkan untuk bentuk perlindungan terhadap anak dan anak yang belum lahir. Karena adanya faktor tersebut dispensasi kawin bagi anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak.

Efektifitas Undang-Undang Perkawinan belum cukup efektif dapat dilihat dari semakin meningkatnya permohonan dispensasi kawin tiap tahunnya dan beberapa faktor yang belum berjalan dengan lancar yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum dan lembaga terkait, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Saran

¹¹ Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H., selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palu Kelas 1A, Wawancara 30 Januari 2024 Pukul 14:00

Pentingnya peran dan ketegasan penegak hukum dan lembaga terkait harus lebih memperketat prosedur untuk mengajukan dispensasi kawin, menyebarkan penyuluhan dan sosialisasi untuk masyarakat di kota maupun desa dengan secara langsung maupun lewat sosial media. Perlu adanya aturan secara rinci tentang Undang-Undang Perkawinan mengenai alasan yang bisa diajukan untuk mengajukan dispensasi kawin ketika ingin melakukan perkawinan hal ini semata-mata demi terwujudnya apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Perkawinan. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam memahami aturan yang berlaku terutama orang tua dalam menjalankan segala peran dan tanggung jawabnya, begitu juga anak yang ingin melakukan perkawinan agar memikirkan lebih jauh, tidak hanya mengenai harta, tapi juga kematangan fisik maupun mental harus dipikirkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia. Cetakan ke empat, (Bandung: PT. Alumni, 2010)
- Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memenuhi dunia Perkawinan, Kencana Mas Publishing House, Jakarta, 2005
- Tempo.co, "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", 2019.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.
- Citra Dewi Yanti Nakir, Pemberian Dispensasi dalam Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika 2013)
- Adbulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Lampung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

C. JURNAL

- Dewi Khusna, 'Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan dalam Perkawinan', Jurnal Negara dan Keadilan, Vol. 9, No. 1, Februari 2020
- Rani Dewi Kurniawati, Efektivitas Perubahan UU NO 16 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Tentang Penetapan Dispensasi Kawin, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2022
- Safrin Salam, 'Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur : Perspektif Hukum Adat , Hukum Negara & Hukum Islam', 1.1 (2017)
- Mughniatul Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020).
- Tali Tulab, Mohammad Noviani Ardi, Alwi Haidar, Efektivitas Aturan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Meminimalisir Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Volume 19 Nomor 1

- Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*, 2 September 2018
- Asy-Syukriyyah, DISPENSASI NIKAH PASCA TERBIT UU NO. 16 TAHUN 2019, Vol.24 | Nomor 1 | Januari – Juni 2023
- Neneng Resa Rosdiana and Titin Suprihatin, ‘Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019’, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 16, 2022, 21–25 <<https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>>.
- Novita Lestari, ‘Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4.1 (2018) <<https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>>.
- Ahmad Novian Iqbal Baihaqi, “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini ” *Jurnal Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, (2021)
- Zaenudin, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan,” *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*.4, no. 1 (2021)
- Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, ‘Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Binamulia Hukum*, 11.1 (2022), 59–68 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>>.
- Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Taib, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato,” *As-Syams: Journal Hukum Islam*, no. 1 (2020)
- Datin L A W, *Jurnal and Dispensasi Implikasi*, ‘969-2383-1-Pb’, 2023.
- Achmad Bahroni and others, ‘Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak’, *Transparansi Hukum*, 2.2 (2019), 33–63 <<https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>>.
- Muhamad Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, ‘Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin’, *Jurnal Yudisial*, 15.1 (2022), 83 <<https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>>.
- Yunita Rahma Wati , Itok Dwi Kurniawan , Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dspensasi Perkawinan Bagi Anak , *Jurnal Ilmiah and Kajian Pendidikan, JURNAL GLOBAL CITIZEN*, 1, 2023.

D. Wawancara

- Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H., Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palu Kelas 1A
- Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.Selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palu Kelas 1A
- Mahendra Wirasakti, S.H. Selaku Analis Perkara Peradilan, Pengadilan Agama Palu Kelas 1A